



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INSPEKTORAT DAERAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI**


TAHUN 2021

**Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Telp. (0254) 7039946, Fax. (0254) 267041 Palima - Serang**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN INSPEKTORAT DAERAH

	<p>Nomor SOP 800 / 894 - Inspektorat /2021</p> <p>Tanggal pembuatan 2 Agustus 2021</p> <p>Tanggal revisi 22 Agustus 2021</p> <p>Tanggal efektif 25 Agustus 2021</p> <p>Disahkan oleh</p>	<p style="text-align: center;">Inspektur Daerah Provinsi Banten</p>  <p style="text-align: center;">Dr. H. MUHTAROM, MM, Ak, CA NIP. 19630324 198402 1 001</p>
<p>DASAR HUKUM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 10. Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami tentang Prosedur Pengujian Tentang Konsekuensi 2) Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik 	
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Layanan Informasi Publik 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desk/ Meja layanan Informasi 2. Komputer/ Laptop 	

		3. Printer 4. Formulir permohonan informasi
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Apabila tidak dilaksanakan, maka informasi tidak akan terlayani dengan baik dan pelayanan prima tidak akan tercapai		Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dan dokumen kegiatan
2. Melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		PPID Pembantu	PPID Utama	Tim		Waktu	Output	
1	Mengkoordinasikan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengkoordinasikan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan	
2	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan		Notulensi	
3	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Notulensi		Notulensi atau berita acara pleno	
4	Melakukan koordinasi pengujian konsekuensi dengan untuk melakukan klasifikasi informasi publik				Notulensi atau berita acara pleno	Paling lama 14 hari kerja	Draft penetapan pengujian konsekuensi	
5	Membuat hasil pertimbangan tertulis dan dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan Persetujuan				Draft penetapan pengujian konsekuensi		Berita acara pengujian konsekuensi	
6	Melakukan review atas pertimbangan tertulis, jika setuju diserahkan kepada PPID untuk ditetapkan				Draft hasil pengujian konsekuensi		Hasil Reviu Pengujian Konsekuensi	
7	Menyerahkan Hasil Reviu Tim Pertimbangan				Hasil Reviu Pengujian Konsekuensi		Hasil Reviu Pengujian Konsekuensi	
8	Menetapkan Informasi dicekualikan				Draft SK Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan		SK Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan	1 SK Penetapan untuk 1 informasi